

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Metode Pendekatan**

Dalam penelitian skripsi ini digunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian dengan menganalisis data yang diperoleh melalui bahan pustaka dalam bentuk literatur dan Peraturan Perundang-Undangan. Selain itu juga memahami dan mempelajari teori-teori hukum yang ada.

#### **B. Definisi Konsep**

Definisi konsep dalam penelitian ini mempunyai maksud memberikan batasan atau pengertian pokok dari hak imunitas. Imunitas secara umum diartikan sebagai keimmunan, yaitu keadaan imun; keadaan kebal terhadap (hukum, penyakit, gugatan, tuntutan). Kekebalan disini berarti bebas dari serangan luar. Sedangkan secara hukum imunitas adalah kekebalan, tidak diganggu gugat, bahwasanya seseorang yang tidak dapat diganggu atau dituntut. Sedangkan pengertian imunitas advokat yang diatur dalam Pasal 15 dan 16 serta penjelasannya dalam Undang-Undang No. 18 tahun 2003 tentang advokat adalah memberikan imunitas bagi advokat dalam menjalankan profesinya ketika melakukan pembelaan atau menangani perkara kliennya. Dalam seluruh tingkat peradilan dan proses hukum sepanjang dilakukan dengan itikad baik berdasarkan hukum dan sesuai dengan kode etik profesi.

### C. Tipe Penelitian

Dalam penulisan ini, tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian penelitian studi kasus (*case study design*), yaitu dengan menganalisis hak imunitas advokat, dengan alasan dapat mengembangkan pengetahuan yang sangat mendalam tentang gejala-gejala yang diteliti<sup>29</sup>.

### D. Jenis Data

Dalam penelitian ini data yang dikumpulkan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, yaitu perundang-undangan, kemudian bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang terdiri dari literatur-literatur yang menjelaskan tentang bahan hukum primer, kemudian bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan dan pengertian tentang bahan hukum primer dan sekunder yaitu berupa kamus, ensiklopedia dan sejenisnya

### E. Sumber Data

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas :

#### 1. Bahan hukum primer

Semua peraturan yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan yang diteliti, yaitu :

- Undang-undang Dasar 1945
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Herzein Inlandsch Reglement (H.I.R.)

---

<sup>29</sup> Soerjono Soekamto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta, 1984

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat
  - Undang-undang Kepailitan
  - Peraturan Mahkamah Agung No. 2 tahun 2003
2. Bahan hukum sekunder
- Berdasarkan buku-buku, makalah, artikel, media masa dan segala bacaan yang berkaitan dengan penulisan ini
3. Bahan hukum tersier
- Yaitu bahan hukum yang bersifat menjelaskan dan memberi pengertian tentang bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus, ensiklopedia hukum dan sejenisnya.

#### **F. Proses Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini diperoleh dari study kepustakaan yang mencakup peraturan perundang-undangan dan literatur-literatur yang terkait

#### **G. Proses Pengolahan Data**

Proses pengolahan data menggunakan metode kualitatif yaitu memaparkan apa yang senyatanya secara sistematis dan melakukan analisa yang dilakukan dengan cara memahami atau merangkai data yang telah dikumpulkan secara sistematis, sehingga diperoleh suatu gambaran mengenai masalah atau keadaan yang diteliti.

## **H. Analisa Data**

Dalam penelitian ini digunakan metode analisa secara kualitatif yaitu, tata cara penelitian menghasilkan bahan hukum deskriptif analisis dengan logika berpikir deduktif yaitu semua bahan hukum yang dihasilkan kemudian disusun, dipelajari dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan untuk menjawab permasalahan permasalahan yang ada.